



# PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481107  
Telukbetung

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/226/B.IX/HK/2006

### TENTANG

### PENUNJUKAN WARTAWAN/HUMAS/KORESPONDEN UNIT PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penyebarluasan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan oleh Pers kepada masyarakat di Provinsi Lampung dapat berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan peran serta Pers yang produktif dan optimal;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu dilakukan hubungan kerja yang berkesinambungan, akrab, terbuka dan bertanggungjawab antara Wartawan/Humas/Koresponden yang menyajikan informasi mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir a;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud butir a dan b di atas, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Wartawan/Humas/Koresponden Unit Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menunjuk Wartawan/Humas/Koresponden Unit Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 yang nama dan asal media sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penunjukan Wartawan/Humas/Koresponden Unit Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud diktum pertama, bertujuan untuk menciptakan kesatuan isi dan arah informasi yang perlu dan akan disebarluaskan kepada khalayak pembaca media cetak, pendengar dan pemirsa media elektronik.
- KETIGA** : Dalam rangka pelaksanaan maksud diktum kedua, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
- Wartawan/Humas/Koresponden Unit Pemerintah Provinsi Lampung selaku mitra Pemerintah Provinsi Lampung harus mematuhi kode etik Wartawan dalam penyajian informasi melalui media cetak dan elektronik yang diwakilinya.
  - Wartawan/Humas/Koresponden Unit Pemerintah Provinsi Lampung selaku mitra kerja, berada dalam koordinasi Biro Humas Informasi dan Komunikasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk memperoleh, menyebarkan informasi dan keikutsertaannya pada setiap peliputan kegiatan Gubernur Lampung, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Kepada masing-masing Wartawan/Humas/Koresponden Unit Pemerintah Provinsi Lampung diberikan biaya penulisan berita setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kode Rekening 2.01.03.2.02.002.001.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 03 Januari 2006 sampai tanggal 30 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 - 5 - 2006

**An. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 460012966**

Tembusan, disampaikan kepada :

- Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan.